



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Macanan Nomor tentang 021/PP.04.1-BA/352103.2007/2023 Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Macanan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MACANAN



(MOH MUKTI ALI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA MACANAN KECAMATAN  
JOGOROGO KABUPATEN NGAWI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MACANAN KECAMATAN JOGOROGO  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BAYU SAPUTRA	L
2.	DANIK NOVIANA	P
3.	DESTI ASTUTI	P
4.	DWI PURWATI	P
5.	ENI NURHAYATI	P
6.	MUHAMMAD ZAIN FUADI	L
7.	RISKA ANDRIANI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ATIK ZUMROTIN	P
2.	BADRIYAH	P
3.	BAJURI	L
4.	INDAH FITRIANINGSIH	P
5.	LAILI MUKHAROMAH	P
6.	SANGADATUL FITRIAH	P
7.	SUPRAPTO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AAN RISMANTO	L
2.	HARIYONO	L
3.	ICHSANUDIN	L
4.	JOKO SUSENO	L
5.	MUHAMMAD ADIT TRI PUTRA	L
6.	SLAMET WAHYUDI	L
7.	TITIS TRIAWAN	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS SETIAWAN	L
2.	BAGUS DECHA ATFIYANTO	L
3.	INTI SHOLIHAH	P
4.	KHOIRUN NISA	P
5.	MIFTAKUL HUDA	L
6.	RISKA WIDIYANINGSIH	P
7.	WINDU ATFIYANI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AWALUDIN FEBRIYANTO	L
2.	DONY SAPUTRO	L
3.	MAHFUD HIDAYAT	L
4.	NISWATUL KHASANAH	P
5.	QOMARI	L
6.	SRI WAHYUNI	P
7.	ZAHROTUL LATHIFAH	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AHMAD FARID AL WAHDI	L
2.	AMAR MAKRUF	L
3.	ARIS MAKHRIFATIN NASIKAH	P
4.	KHOIRUL MAHFUDIN	L
5.	M MUHSIN SAPUTRA	L
6.	SITI MARFU'AH	P
7.	YULIA PRILINDO	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EKA RUSYANTI	P
2.	GURITNO	L
3.	LIA NURA'INI	P
4.	MUHAMMAD IRFAN FATHONI	L
5.	NUR WAKHID	L
6.	PARWANTO	L
7.	PATAH YASIN	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DEWI KRISNAWATI	P
2.	PIXIA SUFIYANI	P
3.	RIDWAN DWI HARTARTO	L
4.	SATRIO GALIH PAMUNGKAS	L
5.	YANUAR ROMADHON	L
6.	YESI MAYSELLA	P
7.	ZAINAB ZAKAT RODHIYAH	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DICA YUDHANTORO	L
2.	DIMAS NURSYAHID BAHARUDIN	L
3.	FERY YUWANDA	L
4.	MULYAS TRI PRASETYONO	L
5.	PONGKY WIJAYA	L
6.	SURYA KUSBIANTO	L
7.	SUSILO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AAN SEPTIANA WAHYUDI	L
2.	ANJARWATI	P
3.	DELLA ANANDA	P
4.	DITA WAHYU FEBRIYANTI	P
5.	NOVITA LESTARI	P
6.	SULISTYONINGSIH	P
7.	YUSWANTORO	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDIKA DWIKY SETIAWAN	L
2.	ENDANG WAHYUNI	P
3.	HENI PURWANINGSIH	P
4.	OBBI MARDI RESANTO	L
5.	RUDIYANTO	L
6.	SAFRODIN	L
7.	TINA SAFITRI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DIDIK PRATOMO	L
2.	HAPPY DYAH AYU RIESNAWATI	P
3.	NDARU IKHSANUDIN	L
4.	ROSITA MUHSIN	P
5.	SITI JAMILATUN	P
6.	SYAMSUDIN CHURNIAWAN	L
7.	YOGA DWI PRASETYO	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	CITRA PUSPITASARI	P
2.	DIAN RAHMASARI	P
3.	EKA WULAN AJIANTO	P
4.	EKWAN NAWAWI	L
5.	MAULANA BAKHRUL FAWZI	L
6.	SUPRIYANTO	P
7.	TRİYANTO	P

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARIFIN WIDODO	L
2.	EDY GUNAWAN	L
3.	ENDANG WAHYUNI	P
4.	RODIATUL KHASANAH	P
5.	SUYATNO	L
6.	YULIANA	P
7.	ZAHRO NAFIAH	P

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDI SETIAWAN	L
2.	APRODITA LINA PRATIWI	P
3.	DARYONO	L
4.	DIDIK HARUN ARROSYID	L
5.	INTAN NUR FATIKHAH	P
6.	ITA ROHMAWATI	P
7.	SON MUHTAMINGIN	L

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BAYU TRIMULYO	L
2.	DIAN SAFITRI	P
3.	ERNING SUSANTI	P
4.	GALIH MEDIANTO	L
5.	GIAN MASDUKI	L
6.	SIDIQ PURNOMO	L
7.	SUBAGDI	L

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ABDUL ROKHIM	L
2.	AGUS RIYANTO	L
3.	MUHAMMAD LUTHFI MASRURI	L
4.	PRIYANTO	L
5.	RIZKI FEBRIANSYAHPUTRA	L
6.	SITI NURJANAH	P
7.	WAHYU UKI WIDIASTUTI	P

TPS 18

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DWI AMALIA RAHMAWATI	P
2.	DWI RATNA SARI	P
3.	JOKO SANTOSO	L
4.	MOKHAMAD ANSORI	L
5.	SAIIN FATHONI	L
6.	SUSANTO	L
7.	YUNUS ASNAWI	L

TPS 19

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ALISA QOTHRUNNADA MUNAWAROH	P
2.	ARIF SAIFUDIN	L
3.	DUROTUL KHAMIDAH	P
4.	INNAYATUL MAUFUROH	P
5.	LUQMAN HAKIM	L
6.	MABENI IKHWAN MANSUR	L
7.	YOGI WIDYANTARA	L

TPS 20

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDRIK	L
2.	IKHSAN FANANI	L
3.	MUHAMMAD NIZAR DIKI FAHLEWI	L
4.	QOIRUL MUANAM	L
5.	RIDWAN	L
6.	RUSDI ZULKARNAIN	L
7.	TRIYA TITIN AISIYATURROCHİYAH	P

TPS 21

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANISA MASRUROH	P
2.	BADRUN	L
3.	LENNY ASRI ASTUTI	P
4.	MA'RUF HANAFI	L
5.	MASYRUHIN ROSYID	L
6.	MEIYUDA WAHYU FAJARUDIN	L
7.	NURUL HASANAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MACANAN

(MOH MUKTI ALI)